



**PENETAPAN**

**Nomor 195/Pdt.P/2020/PA.Sww**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh:

**Lojo Karim bin Uri Karim**, Lahir di Gorontalo, pada tanggal 27 Desember 1968, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Desa Suka Damai, Kecamatan Bulango Utara, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut **sebagai Pemohon I**;

**Koneng Polapa binti Karim Polapa**, lahir di Gorontalo, pada tanggal 09 Agustus 1971, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Desa Suka Damai, Kecamatan Bulango Utara, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut **sebagai Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak para Pemohon dan calon istri;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonanannya bertanggal 12 Maret 2020 telah mengajukan permohonan dispensasi nikah, permohonan tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa pada tanggal yang sama dengan Nomor 195/Pdt.P/2020/PA.Sww, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**1.** Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon yang bernama :

**Arwin Karim bin Lojo Karim**, umur 18 tahun, tempat tanggal lahir Tapa, 01 Juli 2001, agama Islam pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat kediaman di Desa Suka Damai, Kecamatan Bulango Utara, Kabupaten Bone Bolango;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan calon isterinya yang bernama :

**Putri Regina Yusuf binti Nune Yusuf**, umur 16 tahun, tempat tanggal lahir, Pilohayanga, 16 Februari 2004, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Pilohayanga, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 3 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnyanya sehingga saat ini calon isteri anak Para Pemohon sedang hamil 3 bulan hasil dari hubungannya dengan anak para Pemohon;

3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab sedarah dan sesusuan sehingga tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

4. Bahwa anak Para Pemohon berusia 18 tahun dan belum pernah menikah serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai Buruh Bangunan dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Sedangkan Calon Isterinya berusia 16 tahun dan belum pernah menikah serta siap menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga.;

5. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

6. Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Telaga, namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut, dengan surat penolakan nomor : **B.70/KUA.30.05.02/PW.01/3/2020** tanggal 09 Maret 2020 dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2019/PA.Sww

Hal. 2 dari 13 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama **Arwin Karim bin Lojo Karim** untuk menikah dengan seorang perempuan bernama **Putri Regina Yusuf binti Nune Yusuf**;

3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan.

Bahwa di depan persidangan, Hakim telah menasihati para Pemohon agar mengurungkan keinginannya untuk menikahkan anaknya, karena belum memenuhi syarat untuk menikah, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Hakim menasehati para Pemohon, anak para Pemohon, calon istri anak para Pemohon dan orang tua dari calon istri anak para Pemohon terkait dengan resiko perkawinan tentang kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa di depan persidangan, anak para Pemohon dan calon istri anak Pemohon telah memberikan keterangan yang pada intinya bahwa keduanya ingin menikah dan diantara keduanya tidak ada hubungan darah, sesusuan dan atau hubungan semenda, serta keduanya tidak pernah terikat perkawinan dengan pihak manapun, selanjutnya antara anak para Pemohon dan calon istri anak Pemohon sudah menjalin hubungan pacaran selama 9 bulan, hubungan keduanya sudah sangat erat bahkan anak para Pemohon dan calon istrinya telah melakukan hubungan layaknya istri isteri sehingga anak para Pemohon saat ini telah hamil 3 bulan. Di samping itu tidak ada paksaan bagi keduanya untuk menikah dan tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut.

Bahwa untuk mengetahui secara jelas keadaan atau peristiwa yang didalilkan oleh para Pemohon, maka Hakim membebankan kepada para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut.

Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2019/PA.Sww

Hal. 3 dari 13 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Lojo Karim Nomor 7503051701080049 tanggal 11 Pebruari 2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial Kependudukan Capil Dan pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7503052712680001 atas nama Lojo Karim. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2.
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7503052712680001 atas nama Koneng Polapa. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3.
4. Fotokopi N9 tentang surat Penolakan Pernikahan atas nama calon Pengantin laki-laki dan perempuan yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo Nomor B.71/ Kua.30.05/02 PW.01/ 3 2020 tanggal 9 Maret 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4.

Bahwa selain itu, para Pemohon menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **Bimantoro Rifai bin Rahman A. Rifai**, (Tetangga para Pemohon), memberikan kesaksian dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon yang ingin menikahkan anak para Pemohon yang masih di bawah umur bernama Arwin Karim bin Lojo Karim dengan calon istrinya bernama Putri Regina Yusuf .
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya sudah berpacaran sekitar 3 bulan dan hubungan keduanya sudah sangat erat bahkan anak para

Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2019/PA.Sww

Hal. 4 dari 13 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan calon istrinya sudah melakukan hubungan layaknya istri sehingga calon istri anak para Pemohon saat ini telah hamil 3 bulan.

-Bahwa anak para Pemohon telah bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya.

-Bahwa anak para Pemohon dan calon istrinya tidak sedang terikat perkawinan dengan pihak manapun.

-Bahwa antara anak para Pemohon dan calon istrinya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau sesusuan, tidak dibawah paksaan serta sudah dilakukan musyawarah keluarga dan tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon istrinya.

**2. Hasrini Tanaiyo binti Karim Tanaiyo**, (Aparat Desa/Tetangga para Pemohon), memberikan kesaksian dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon yang ingin menikahkan anak para Pemohon yang masih di bawah umur bernama Arwin Karim dengan calon istrinya bernama Putri Regina.

- Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya sudah berpacaran sekitar 3 bulan dan hubungan keduanya sudah sangat erat bahkan anak para Pemohon dan calon istrinya sudah melakukan hubungan layaknya istri sehingga calon istri anak para Pemohon saat ini telah hamil 3 bulan.

- Bahwa anak para Pemohon telah bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya.

- Bahwa anak para Pemohon dan calon istrinya tidak sedang terikat perkawinan dengan pihak manapun.

- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon istrinya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau sesusuan, tidak dibawah paksaan serta sudah dilakukan musyawarah keluarga dan tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya.

Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2019/PA.Sww

Hal. 5 dari 13 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan a quo adalah untuk mendapatkan dispensasi terhadap anak para Pemohon bernama Arwin Karim berumur 18 tahun untuk menikah dengan calon istrinya bernama Putri Regina Yusuf.

Menimbang, bahwa Hakim telah menyarankan agar para Pemohon mempertimbangkan kembali maksud para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon dengan calon istrinya karena umur anak para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, namun tidak berhasil, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, para Pemohon mendalilkan bahwa para Pemohon bermaksud menikahkan anak laki-laknya bernama Arwin Karim berumur 18 tahun dengan calon istrinya bernama Putri Regina Yusuf, karena keduanya sudah berpacaran 3 bulan bahkan telah melakukan hubungan layaknya istri sehingga calon istri anak para Pemohon telah hamil 3 bulan, namun pihak KUA menolak untuk mencatatkan pernikahannya dengan alasan usia anaknya belum memenuhi syarat menikah.

Menimbang, bahwa anak para Pemohon Arwin Karim dengan calon istrinya bernama Putri Regina Yusuf telah memberikan keterangan di muka persidangan yang pada intinya anak para Pemohon sudah berpacaran dengan calon istrinya dan keduanya telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya istri sehingga calon istri anak para Pemohon telah hamil 3 bulan, anak para Pemohon dan calon istri sudah siap untuk menikah, tidak ada paksaan untuk menikah. Antara anak para Pemohon dan calon istrinya tidak ada larangan untuk menikah.

Menimbang, bahwa karena Pemohon mendalilkan suatu keadaan atau peristiwa, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg., Pemohon harus membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2019/PA.Sww

Hal. 6 dari 13 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti P.1 s.d. P.4 dan 2 orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P.1, sampai dengan P.4 dikeluarkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat-syarat pengajuan bukti tertulis di Pengadilan. Karena bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka telah cukup alasan menyatakan terbukti segala apa yang termuat dalam bukti-bukti tersebut.

Menimbang, bahwa selain itu untuk menguatkan permohonannya para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon dibawah sumpahnya di persidangan keduanya memberikan keterangan secara terpisah berdasarkan pengetahuan langsung, bahwa kedua saksi mengenal anak para Pemohon dan calon istrinya, para Pemohon mengajukan Dispensasi Nikah terhadap anak para Pemohon karena anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sehingga Kantor Urusan Agama menolak untuk menikahkan, saksi mengetahui bahwa keduanya sudah berpacaran dan antara anak para Pemohon dan calon istri anak para Pemohon sudah melakukan hubungan layaknya istri sehingga anak para Pemohon telah hami 3 bulan, keduanya tidak terikat perkawinan dengan pihak manapun, pihak keluarga telah melakukan musyawarah dan tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut serta tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan antara anak para Pemohon dengan calon istri. Dengan demikian patut dinyatakan terbukti semua hal yang telah diterangkan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan alat bukti para Pemohon di muka persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-----B  
ahwa Arwin Karim berumur 18 tahun adalah anak kandung dari para Pemohon.

-----B  
ahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon istrinya sudah

Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2019/PA.Sww

Hal. 7 dari 13 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedemikian dekat, bahkan keduanya sudah melakukan hubungan layaknya istri sehingga anak Pemohon telah hamil 3 bulan.

-----B  
ahwa pihak keluarga para Pemohon dan calon istri telah melakukan musyawarah.

-----B  
ahwa antara anak para Pemohon dan calon istri tidak terdapat hubungan nasab, semenda, atau sesusuan.

-----B  
ahwa antara anak para Pemohon dan calon istrinya tidak pernah dan atau sedang terikat perkawinan dengan pihak manapun.

-----B  
ahwa tidak ada yang keberatan terhadap rencana pernikahan anak para Pemohon dan calon istrinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa anak para Pemohon dan calon istrinya, sudah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, antara anak para Pemohon dengan calon istrinya tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Satu-satunya syarat yang belum terpenuhi adalah usia anak Pemohon yang belum mencapai batas minimal usia 19 tahun untuk calon mempelai wanita;

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan pendapat diantara para ahli hukum Islam mengenai batas usia minimal bagi calon suami dan calon istri, akan tetapi pada pokoknya disepakati bahwa salah satu syarat bagi calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan adalah “*baligh*”. Mengenai hal tersebut, Hakim mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk memberikan patokan yang jelas, terukur, dan berlaku umum mengenai syarat “*baligh*” tersebut, Undang-Undang menetapkan

Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2019/PA.Sww

Hal. 8 dari 13 halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa usia minimal bagi seorang pria yang dapat melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun, sedangkan bagi wanita yang dapat melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun (*vide* Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Adapun bagi mereka yang belum mencapai usia minimal tersebut, menurut ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin di pengadilan;

Menimbang, bahwa syarat "*baligh*" yang diukur semata-mata dengan melihat tanda-tanda fisik dan keadaan sehari-hari seorang pria sulit diterapkan secara optimal. Sebab, tidak ada patokan yang jelas, terukur, dan berlaku secara umum perihal kapan seorang pria mulai mengenal perbuatan hukum menikah serta mengetahui hal-hal umum yang dilakukan seorang suami dalam melaksanakan tugas-tugas kepala rumah tangga dan. Karena itu, selain melihat tanda-tanda fisik dan keadaan sehari-hari seorang pria, diperlukan alat ukur lain yang bisa dijadikan patokan umum kapan seorang pria dinilai sudah memenuhi syarat "*baligh*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, Hakim berkesimpulan bahwa anak para Pemohon, telah memenuhi kategori "*baligh*" jiwanya;

Menimbang, bahwa karena pentingnya lembaga perkawinan maka seseorang yang melaksanakan perkawinan harus mempunyai persiapan yang matang dalam segala bidang. Persiapan ini berkaitan dengan kedewasaan seseorang dengan datangnya *ihtilam* bagi laki-laki dan haid bagi perempuan sering tidak sejalan dengan telah cukup matangnya pikiran sehingga telah memiliki kedewasaan berpikir. Karena itu dalam menentukan anak cukup umur adalah kedewasaan secara jiwa bukan dari banyaknya umur dan tanda-tanda fisik (tubuh).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, Hakim berkesimpulan bahwa anak para Pemohon, telah memenuhi kategori "*baligh*" jiwanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun secara substantif ia telah memenuhi

Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2019/PA.Sww

Hal. 9 dari 13 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kategori yang dikehendaki peraturan perundang-undangan serta hukum Islam mengenai syarat calon mempelai pria. Karena itu, dari aspek usianya yang belum memenuhi batas minimal usia calon mempelai pria, Hakim menilai cukup alasan untuk diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan perihal aspek-aspek yuridis-normatif yang berkaitan dengan permohonan ini, Hakim juga akan mempertimbangkan apakah dispensasi kawin bagi anak para Pemohon dan calon istrinya, bisa memberi manfaat yang lebih besar atau justru berpotensi menimbulkan *mudharat* bagi masa depannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa hubungan dekat (berpacaran) anak para Pemohon dan calon istri sudah sedemikian dekat, bahkan keduanya telah melakukan hubungan layaknya istri sehingga calon istri anak para Pemohon telah hamil 3 bulan. Oleh karena itu memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon untuk menikah adalah untuk menghindarkan *mudharat* yang berkelanjutan, meskipun dalam pasal 26 huruf c Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang perlindungan anak bahwa *orang tua dan keluarga berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak* namun pernikahan di bawah umur tidak serta merta dipandang sebagai tindakan kriminal menurut hukum, karena pemberian dispensasi kepada Pemohon adalah demi kepentingan terbaik untuk anak (*the best interest of child*) dan untuk melindungi anak karena menikah adalah gharizah insaniyah (naluri kemanusiaan) yang harus dipenuhi dengan **jalan yang sah** agar tidak mencari jalan yang sesat dan senantiasa menghindarkan diri dari perbuatan zina.

Menimbang, bahwa Allah menganjurkan hambanya melangsungkan perkawinan, melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia yaitu mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa perkawinan juga dimaksudkan untuk menjaga manusia dari kecenderungan mengikuti hawa nafsu yang bisa mendorongnya melakukan

Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2019/PA.Sww

Hal. 10 dari 13 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah SWT dan rasul-Nya, oleh karena itu, Rasulullah SAW menganjurkan untuk menyegerakan perkawinan. Rasulullah SAW. bersabda sebagai berikut :

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج

.. . . .

Artinya:

"Hai sekalian pemuda, barang siapa diantara kamu yang sudah sanggup melakukan hubungan badan (bersetubuh), hendaklan melangsungkan perkawinan, karena perkawinan itu lebih merendahkan pandangan mata dan memelihara kehormatan"

Menimbang, bahwa selain itu dalam kaidah *fiqhiyah*/teori hukum Islam yang berbunyi:

درأ المفسد مقدم علي جلب

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemashlahatan".

المصالح

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut hukum, baik dalam tinjauan yuridis-normatif maupun dalam tinjauan utilitis, permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon, Arwin Karim, berumur 18 tahun untuk menikah dengan calon istri bernama Putri Regina Yusuf;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin adalah perkara perdata yang diajukan secara *voluntair*, dengan demikian seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2019/PA.Sww

Hal. 11 dari 13 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Arwin Karim bin Lojo Karim**, lahir tanggal 1 Juli 2001 (umur 18 tahun) untuk melaksanakan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama **Putri Regina Yusuf binti Nune Yusuf** ;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1441 H., sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 5 tahun 2019 oleh **Hj. Wilda Rahmana, S.H.I.** penetapan tersebut dibacakan oleh Hakim dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Nurhayati Hasan.,S.H.I.,M.H** selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim,

Panitera Pengganti,

**Hj. Wilda Rahmana, S.H.I.**

**Nurhayati Hasan.,S.H.I.,M.H**

Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2019/PA.Sww

Hal. 12 dari 13 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perincian biaya :**

1.	Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2.	ATK	: Rp 50.000,-
3.	Panggilan	: Rp 300.000,-
4.	PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,-
5.	Redaksi	: Rp 10.000,-
6.	Meterai	: Rp 6.000,-

**Jumlah** : Rp. 416.000,-(empat ratus enam belas ribu rupiah)